

**SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM**  
**TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR***  
**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Aprillia Fadiyah Permata**

**02011282025301**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Nama : Aprillia Fadiyah Permata  
NIM : 02011282025301  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Januari  
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, Januari 2024

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP 198912032011012008

Pembimbing Pembantu,



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.  
NIP 198804132019032018



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP 19620131198903100

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Aprillia Fadiyah Permata  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025301  
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 12 April 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan segala ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 8 Januari 2024

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow and red official stamp. The stamp is a 1000 Rupiah postage stamp featuring the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'POSTAGE', '1000', 'POSTERAI', and 'TEMPEL'. Below the stamp, the student's name 'Aprillia Fadiyah Permata' and NID number '7:09CAKX769190665' are printed. To the left of the stamp, the words 'Apt' and 'NIR' are written vertically.

Apt  
NIR

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“For indeed, with hardship (will be) ease.*

*Indeed, with hardship (will be) ease”*

- QS : 94 | 5-6

*“You will never change your life until you change something you do daily.*

*The secret of your success is found in your daily routine”*

*-Darren Hardy*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Kedua orang tua tercinta**
- **Adik-adik tersayang**
- **Keluarga Besar Terkasih**
- **Teman Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis karena penulis ingin memahami lebih dalam mengenai pelaku yang mendapatkan status *justice collaborator* yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang membacanya untuk menambah wawasan terkait Ilmu Hukum. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dosen maupun teman-teman sekalian, agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran untuk penulisan ke depannya. Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 20 November 2023

Penulis,



Aprillia Fadiyah Permata

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melalui berbagai kesulitan maupun hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, serta kritik dan saran yang membangun dari beberapa pihak, penulis dapat mengatasi kesulitan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan pemikiran, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan pemikiran, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan baik selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Papa Teddy Winardi dan Mama Verdiana Endratri, atas doa-doa yang dilafalkan, perhatian, kasih sayang, serta dukungan finansial yang selalu dipenuhi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya;
12. Teruntuk adik kembarku tercinta dan tersayang, Aldi Zahir Winardi dan Aldo Zaki Winardi yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Kepada Nenek tercinta dan tersayang, Utin Sri Soelastri yang selalu memanjatkan doa dan memberikan kasih sayang, serta perhatian kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
14. Teruntuk orang terkasih yang telah sabar menemani dalam segala situasi, membantu, meluangkan waktu, memberikan dukungan tanpa henti dan doa dalam segala hal kepada penulis, yaitu Muhammad Rifqi Brilliant Dico;

15. Teman-teman C1 Natan, Rini, Evelin, Rifka, Rendy, Figo, Arvin, Dico, Taruna, Rasyid, Christi, Manda, Kaniya, Icha, Zahra, dan Rapip yang selalu memberikan dukungan, canda tawa, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
16. Teman-teman seperjuangan Rose, Fitri, Lala, Naomi, Alya, Gloria, Wifika, Indah, Ica yang telah menemani dan mendukung penulis selama perkuliahan berlangsung;
17. Sahabat saya Tessa yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan bantuan, serta doa yang tiada hentinya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
18. Dan segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya.

Indralaya, 20 November 2023

Penulis,



Aprillia Fadiyah Permata

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Putusan Hakim .....	14
2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim .....	17
3. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo .....	20
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	23
a. Bahan Hukum Primer .....	23
b. Bahan Hukum Sekunder .....	25
c. Bahan Hukum Tersier .....	25

3.	Pendekatan Penelitian .....	25
a.	Pendekatan Perundang-Undangan .....	26
b.	Pendekatan Kasus .....	26
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	27
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>28</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	28
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	28
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	28
3.	Pidana dan Pemidanaan .....	28
B.	Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	34
1.	Pengertian Narkotika .....	34
2.	Jenis-Jenis Narkotika .....	36
3.	Pengaturan Terhadap Narkotika .....	41
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	44
1.	Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	44
2.	Pengaturan Terhadap <i>Justice Collaborator</i> .....	47
D.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	48
1.	Pengertian Putusan Hakim .....	48
2.	Bentuk-Bentuk Putusan hakim .....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>53</b>
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Berstatus Sebagai <i>Justice Collaborator</i> .....	53
1.	Putusan Pengadilan Nomor 920 K/Pid.Sus/2013/PTK .....	53
a.	Kasus Posisi .....	53
b.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	55
c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	56

d. Putusan Hakim .....	57
e. Analisis Penulis .....	58
2. Putusan Pengadilan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg .....	67
a. Kasus Posisi .....	67
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	72
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	72
d. Putusan Hakim .....	73
e. Analisis Penulis .....	75
3. Perbandingan Yang Ditemukan Dari Putusan Pengadilan Nomor 920 K/Pid.Sus/2013/PTK dan Putusan Pengadilan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg .....	86
B. Upaya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pelaku Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Berstatus Sebagai <i>Justice Collaborator</i> Melalui Teori Perlindungan Hukum Dari Satjipto Rahardjo .....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 .....	82
-----------------	----

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan seorang pelaku tindak pidana yang mendapatkan status sebagai *justice collaborator*. Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain, yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perkara tindak pidana narkotika golongan I yang berstatus sebagai *justice collaborator* dan perlindungan hukum bagi pelaku perkara tindak pidana narkotika golongan I yang berstatus sebagai *justice collaborator* dengan menggunakan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, yakni penelitian yuridis-normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan hakim pelaku yang menjadi *justice collaborator* dalam perkara yang sama belum tentu mendapatkan sanksi yang sama pula. Penjatuhan sanksi pidana bisa saja berbeda tergantung dari perspektif hakim dalam melakukan pertimbangan perkara tersebut. Hakim juga bisa saja dianggap tidak cermat dalam mempertimbangkan perkara melalui ketentuan undang-undang, hal ini membuat putusan yang dikeluarkan tidak adil bagi terdakwa.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hakim, *Justice Collaborator*, Narkotika

Pembimbing Utama,




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP 198912032011012008

Pembimbing Pembantu,



Lusi Aprivani, S.H., LL.M.  
NIP 198804132019032018

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam kehidupannya tidak terlepas dari pengaturan hukum<sup>1</sup>, sehingga segala tingkah laku dalam kehidupan masyarakat diatur sedemikian rupa dalam sebuah peraturan. Pengaturan terkait tingkah laku masyarakat diperlukan agar terciptanya suatu ketertiban, ketentraman, bahkan tingkah lakunya dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai sosial. Hukum sendiri memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Sifat memaksa yang dimaksud adalah apabila seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melanggar hukum yang telah ditetapkan, maka orang tersebut mendapatkan sanksi yang tegas. Menurut tokoh hukum bernama Mertokusumo menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang wajib ada, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Cita hukum yang disebutkan termasuk ke dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya, hal tersebut juga perlu diusahakan ada dalam aturan hukum.<sup>2</sup>

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang membuat banyak perubahan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa model kejahatan yang tumbuh dan berkembang dalam

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Reviva Cendekia, 2015, Hlm. 5.

kehidupan masyarakat sampai tersebar di permukaan bumi. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Beberapa kejahatan yang muncul akhir-akhir ini dinilai sangat melewati batas sampai-sampai berada di luar akal pikiran manusia. Ruang lingkup kejahatan terdiri dari 2 (dua) subjek, yaitu pelaku dan korban. Definisi dari pelaku merupakan seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hak dan kesejahteraan hidup milik orang lain. Sementara korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan akibat dari hak maupun kebahagiaan hidupnya direnggut oleh orang lain.

Dalam lingkup hukum pidana, suatu tindakan kejahatan dapat juga disebut dengan tindak pidana. Menurut tokoh bernama Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu bagian dari kumpulan hukum yang berlaku di suatu negara dengan menetapkan beberapa dasar maupun aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, perbuatan yang disertai ancaman dan tindak pidana tertentu, menentukan kapan seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana, serta menentukan pengenaan sanksi pidana bagi orang tersebut.<sup>3</sup> Sementara itu terdapat pengertian lainnya yang diberikan oleh Eddy O.S. Hiariej tentang hukum pidana, yaitu aturan hukum yang berasal dari suatu negara yang berdaulat berisi tentang perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, lalu berisi sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya, kapan maupun dalam

---

<sup>3</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018, Hlm. 4.

hal apa sanksi pidana dapat dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan dari peraturan hukum yang dibuat oleh negara berisi terkait larangan untuk masyarakat dalam berbuat suatu hal dan keharusannya dalam menaati peraturan tersebut. Dalam hukum pidana sendiri terkenal dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang memiliki arti seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terdapat unsur kesalahan. Ada ketentuan lain dimana seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 tentang tidak mampunya seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dikarenakan gangguan jiwa, penyakit jiwa, maupun retardasi mental, selanjutnya tercantum juga dalam Pasal 48 tentang seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), maka tindakannya dapat dibenarkan dan mendapatkan penghapusan pidana.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terkandung unsur-unsur lahiriah oleh perbuatan, terdapat sebuah perbuatan, dan adanya akibat yang ditimbulkan karenanya. Beberapa unsur yang menjadi penanda bahwa seseorang melakukan sebuah tindak pidana diantaranya, yaitu adanya unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan yang

---

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, Hlm. 15.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, Pasal 44 dan Pasal 48.

dilakukan seseorang dan dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan adanya alasan pemaaf.<sup>6</sup>

Persentase tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat saat ini berpeluang lebih tinggi. Salah satunya adalah tindak pidana narkoba, baik tindakan itu berupa pengedar narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba. Walaupun narkoba dapat digunakan dalam kepentingan medis maupun ilmu pengetahuan, akan tetapi apabila hal tersebut disalahgunakan ataupun tidak sesuai dengan anjuran medis, maka dapat memberikan efek negatif bagi penggunaannya. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba antara lain, yaitu dampak *delirium* yang menyebabkan penurunan kesadaran mental beserta kecemasan, dampak halusinasi yang menyebabkan panca indera tidak berfungsi dengan baik, dampak *weakness* yang menyebabkan penurunan kesehatan jasmani dan rohani, dampak *drowsiness* yang menyebabkan kesadaran menurun disertai pikiran kacau, serta dampak *collapse* yang menyebabkan seseorang hilang kesadaran hingga meninggal dunia.<sup>7</sup>

Tindak pidana narkoba tergolong dalam kejahatan transnasional (*transnational organized crime*) yang berbentuk kejahatan lintas negara. Pelaku dari tindak pidana narkoba sendiri tidak hanya dilakukan perorangan

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press, 2016, Hlm. 50.

<sup>7</sup> Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia : Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2020, Hlm. 1.

saja, akan tetapi melibatkan beberapa orang dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan dapat dikatakan sebagai satu sindikat yang terorganisasi dengan lingkup yang luas dengan cara kerja yang rapi dan rahasia baik dalam tingkatan nasional maupun internasional.<sup>8</sup> Selain itu seseorang yang menjadi pelaku dari kejahatan terorganisir bukan merupakan orang biasa, ia tentunya memiliki kemampuan dalam hal mengatur peran, motif, tugas maupun fungsi setiap anggotanya baik sebelum dilakukan kejahatan hingga menghilangkan bukti dari kejahatannya.<sup>9</sup>

Dalam Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi menyatakan bahwa “Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia”.<sup>10</sup> Kejahatan terorganisasi internasional adalah ancaman besar bagi berbagai negara dan masyarakat dunia. Tindak pidana narkoba dianggap sangat membahayakan kehidupan bangsa beserta generasinya bahkan dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, berbagai negara di belahan dunia perlu memberantas secara tuntas dan tegas terkait peredaran narkoba yang semakin di luar batas kendali.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Anton Suriyadi Siagian, *Tindak Pidana Narkoba (LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS)*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, Hlm. 2, <https://universitaskarta.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/JURNAL-NALAR-KEADILAN-ANTON-SIAGIAN.pdf>, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 17.08).

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung : Alumni, 2015, Hlm. 34.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960), Bagian I.

<sup>11</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta : Legality, 2017, Hlm. 41.

Pengaturan terkait tindak pidana narkoba di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu pada satu sisi narkoba digunakan sebagai obat maupun bahan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi pada sisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan bahkan merugikan bagi orang yang menyalahgunakannya. Terdapat pertimbangan lain dimana tindak pidana narkoba telah menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, bahkan mendapat dukungan jaringan organisasi yang luas. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dianggap tidak selaras dengan perkembangan kondisi dalam mengatasi maupun membasmi tindak pidana narkoba.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi narkoba, yaitu zat atau obat-obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Prekursor narkoba diartikan sebagai zat atau bahan

---

<sup>12</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta : Kencana, 2016, Hlm. 121.

kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

Di dalam masyarakat terdapat upaya tersendiri dengan membentuk sebuah sistem yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan ataupun tindak pidana, hal ini dinamakan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan turunan dari hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana didefinisikan sebagai jaringan dari peradilan yang bekerja sama satu sama lain pada bagian-bagiannya untuk mencapai suatu tujuan baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Hukum acara pidana digunakan sebagai pedoman dalam proses peradilan. Mardjono Reksodiputro mengemukakan definisi dari sistem peradilan pidana merupakan sistem yang ada dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang timbul dalam kehidupan. Arti dari menanggulangi adalah sebuah usaha untuk mengendalikan tingkat kejahatan agar berada pada batasan toleransi yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>14</sup> Terdapat 4 (empat) komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut tentunya memerlukan kerja sama yang baik, sehingga dapat membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau dalam bahasa Inggris disebut *Integrated Justice System*.

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 1 Angka 1 dan 2.

<sup>14</sup> Nursyamsudin dan Samud, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, Hlm. 151, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/10413/4347>, (Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 10.13).

Sistem peradilan pidana dianggap sebagai suatu tempat untuk mengolah terkait semua bentuk tindak pidana agar dapat diadili sesuai hukum yang berlaku. Beberapa tujuan dari dibentuknya sistem peradilan pidana menurut Yahya Harahap antara lain, yaitu mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban dari kejahatan, menangani kejahatan yang sedang ataupun telah terjadi sehingga masyarakat merasa puas dikarenakan keadilan telah memihak orang yang tidak bersalah sedangkan sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, serta berusaha untuk memberikan efek jera bagi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Pada sistem peradilan pidana sendiri, seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat menjadi *justice collaborator*. Kata *justice collaborator* termasuk hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Istilah *justice collaborator* memiliki esensi, yaitu memberikan status identitasnya kepada seorang pelaku tindak pidana yang bersedia dalam hal bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan motif tindakan yang diketahuinya. Pelaku yang bekerja sama merupakan orang yang bersangkutan dengan tindak pidana tersebut baik sebagai saksi, pelapor, terdakwa, tersangka maupun informan yang memberikan dukungan kepada penegak hukum berupa pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan saksi di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat langsung dengan tindak pidana

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hlm. 15.

tersebut.<sup>16</sup> Dalam SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 dijelaskan pengertian dari *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan termasuk sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.<sup>17</sup>

Status seseorang yang menjadi *justice collaborator* memiliki kontribusi penting dalam mengekspos tindak pidana narkoba, hal ini dilandasi alasan karena terdapat kekurangan dalam sistem hukum pidana dan berulang kali belum cakap dalam mendeteksi maupun memberantas beberapa kejahatan terorganisir. Dalam prakteknya, aparat penegak hukum seringkali menghadapi berbagai kendala baik lingkup hukum maupun non hukum dalam mendeteksi dan mengungkapkan kejelasan suatu tindak pidana secara tuntas, terutama ketika menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses persidangan mulai dari penyidikan sampai proses pengadilan. Perkembangan *justice collaborator* memiliki titik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* menyatakan, bahwa “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang

---

<sup>16</sup> Hariman Satria, *Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, Hlm. 431-454, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1329/269/620>, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 17.26).

<sup>17</sup> Indonesia, *SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*, Hlm. 2.

pelaku yang memberi kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.<sup>18</sup>

Pentingnya bantuan yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba kepada penegak hukum tentunya memerlukan kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal. Perlindungan yang diberikan terhadap *justice collaborator* memiliki banyak tantangan dikarenakan masih sedikit hukum yang mengatur terkait perlindungannya. Ketika keberadaan *justice collaborator* tidak mendapatkan perlindungan tentunya tidak dapat membongkar tindak pidana, sehingga praktik penyimpangan maupun kejahatan semakin marak terjadi dalam kehidupan. Pengaturan yang mengatur terkait keberadaan *justice collaborator* tertera dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC).
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Op. cit* , Hlm. 3-4.

<sup>19</sup> Isti Latifah Astri et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba*, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, Hlm. 34, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16122>, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 17.35).

- d. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: PER045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan status *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana memiliki posisi ganda, yakni sebagai saksi maupun tersangka. Keterangan yang diberikan oleh *justice collaborator* sangatlah diperlukan untuk membantu aparat penegak hukum dan mempermudah menyelesaikan perkara. Kajian dalam penelitian ini akan membahas lebih dalam terkait isu hukum yang akan ditemukan dari perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap *justice collaborator*, serta peraturan yang sesuai untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator*. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika”. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari beberapa permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya rumusan masalah diharapkan penelitian yang dilakukan saat ini dapat lebih jelas, fokus, serta detail. Permasalahan yang ingin penulis bahas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perkara tindak pidana narkoba golongan I yang berstatus sebagai *justice collaborator* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 920 K/Pid.Sus/2013/PTK dan Putusan Pengadilan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg)?
2. Bagaimana upaya hukum dalam memberikan perlindungan bagi pelaku perkara tindak pidana narkoba golongan I yang berstatus sebagai *justice collaborator* melalui teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perkara tindak pidana narkoba golongan I yang berstatus sebagai *justice collaborator* dalam Putusan Pengadilan Nomor 920 K/Pid.Sus/2013/PTK dan Putusan Pengadilan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum dalam memberikan perlindungan bagi pelaku perkara tindak pidana narkoba golongan I

yang berstatus sebagai *justice collaborator* melalui teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini diantaranya, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hal teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan dalam penemuan isu hukum ketika terdapat penetapan status *justice collaborator* bagi orang yang terlibat suatu tindak pidana narkoba.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dalam hal praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat dalam memahami terkait kepastian perlindungan hukum serta benefit yang didapatkan dari seorang yang menjadi *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti mencakup bidang hukum pidana dengan fokus pembahasan pada studi putusan hakim terkait *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba. Penulis akan

membandingkan 2 (dua) putusan hakim tersebut untuk menemukan isu hukum yang terjadi serta menemukan perbedaan terkait penjatuhan sanksi pidana.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Putusan Hakim**

Putusan hakim diambil pada akhir proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan dapat diartikan sebagai lembaga yudikatif yang termuat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pertikaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat menentukan korelasi antara pihak-pihak yang sedang berperkara.<sup>20</sup>

Lazimnya putusan hakim dapat disebut sebagai putusan pengadilan. Definisi putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang diutarakan hakim dalam sidang terbuka berisi mengenai sanksi pemidanaan, pembebasan, serta pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut acara yang diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup> Dari

---

<sup>20</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, Hlm. 115.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 1 Angka 11.

penjelasan di atas dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara pidana memiliki tiga sifat diantaranya, yaitu :<sup>22</sup>

a. Sanksi Pidana (*Veroordeling*)

Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa, apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana berdasar hukum yang berlaku.

b. Pembebasan (*Vrijspraak*)

Putusan pembebasan terhadap terdakwa dapat dilakukan, apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum yang berlaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

c. Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dapat dilakukan ketika hakim memiliki pendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah, akan tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk suatu tindak pidana.

Dalam pengambilan suatu keputusan, majelis hakim perlu mengadakan musyawarah akhir agar dapat mencapai suatu putusan yang bulat. Musyawarah yang diadakan oleh majelis hakim harus berlandaskan pada surat dakwaan maupun segala hal yang terekspos dalam

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Bakti, 2014. Hlm. 194.

persidangan. Dalam menjatuhkan suatu putusan, maka musyawarah dilakukan dengan cara mengajukan pernyataan dimulai dari hakim yang paling muda hingga hakim yang paling tua. Ketika pernyataan telah selesai diajukan disertai pertimbangan dan dasar hukumnya, kemudian pendapat paling akhir akan diajukan oleh ketua majelis hakim. Apabila setelah dilakukannya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang bulat dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antar hakim, maka putusan akan diambil melalui berbagai cara diantaranya, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Putusan diambil melalui perolehan suara terbanyak dari para hakim;
- b. Ketika putusan melalui perolehan suara terbanyak tidak dapat tercapai, putusan akan dipilih melalui pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa dalam pengadilan tersebut;
- c. Ketika sidang permusyawaratan berlangsung, maka setiap hakim harus menyampaikan pertimbangannya dengan cara tertulis pada perkara yang sedang diperiksa. Jika dalam musyawarah tidak dicapai kata mufakat, maka isi putusan harus mencerminkan pendapat dari masing-masing hakim.

Kaidah ataupun norma hukum yang terkandung dalam putusan hakim memiliki peranan, yaitu sebagai pedoman (*leiding*) dan alat pengujian (*toetsing recht*) bagi kegiatan yang dilakukan oleh manusia sesuai peraturan hukum yang berlaku. Apabila hakim dalam mengambil suatu keputusan tidak memperhatikan norma hukum, maka putusan

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 14 Ayat (1), (2), dan (3).

tersebut dapat bersifat semena-mena. Sifat dari putusan hakim sangatlah penting, hal ini dikarenakan dalam substansinya terdapat nilai yang bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Putusan hakim merupakan titik puncak dari seluruh rangkaian hukum acara pidana. Eksistensi putusan hakim pada dasarnya dianggap sebagai hukum (*judge made law*), dengan demikian hukum harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang berperkara. Masyarakat harus menganggap bahwa putusan hakim itu mengandung kebenaran sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusan tersebut secara materiil dianggap tidak benar.<sup>25</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menerima, memeriksa, maupun memutus suatu perkara pidana. Melalui adanya kewenangan tersebut, maka hakim wajib menjunjung tinggi keadilan dalam memproses suatu perkara.<sup>26</sup> Hal paling penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah peristiwa dan fakta yang aktual, sehingga hakim dapat menemukan hukum yang sesuai. Penemuan hukum yang sesuai dengan fakta maupun peristiwa tersebut harus

---

<sup>24</sup> Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 131, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8314/9892>, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 18.37).

<sup>25</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm. 67.

<sup>26</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak : Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt*, Jurnal Yudisial Republik Indonesia, Vol. 8, No. 3, 2015, Hlm. 253, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/57/49>, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 20.00).

dilakukan oleh hakim, agar dapat menghasilkan putusan yang baik. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan hakim dalam memutuskan suatu perkara diantaranya, yaitu :<sup>27</sup>

a. Keadilan (*Gerechtigheid*)

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan kesetaraan hak maupun kewajiban pada semua orang tanpa memandang apapun di depan hukum.

b. Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*)

Pembentukan hukum digunakan untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Hukum harus dijalankan dengan memberikan kepastian, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Adanya kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat, maka memudahkannya dalam menaati aturan dan tidak memicu rasa khawatir atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

c. Kemanfaatan (*Zwechmatigheid*)

Penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat wajib memiliki manfaat bagi masyarakat yang dijatuhi hukuman dan tidak dijatuhi hukuman. Jika penerapannya tidak memberikan manfaat, maka dapat menimbulkan keresahan.

---

<sup>27</sup> Naomi Sari Kristiani Harefa et.al, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 8 Agustus 2020, Hlm. 35, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-30-42>, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 20.16).

Sebelum melakukan pertimbangan pendapat, hakim perlu menelaah 2 (dua) kategori diantaranya, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis (pertimbangan hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis (pertimbangan di luar hukum). Pertimbangan hakim yang pertama bersifat yuridis dengan mempertimbangkan hal-hal seperti dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan yang diberikan saksi maupun terdakwa, barang bukti dari peristiwa pidana, dan beberapa pasal pidana terkait. Berbeda halnya dengan pertimbangan yang bersifat non yuridis dengan mempertimbangkan latar belakang, faktor psikologis, serta faktor ekonomi yang dimiliki terdakwa.<sup>28</sup> Bagian terpenting dalam suatu putusan adalah landasan penalaran hukum hakim untuk menentukan terlaksananya nilai-nilai keadilan yang terkandung pada putusan hakim, sehingga membawa kepastian hukum dan manfaat bagi banyak pihak.

Lazimnya pertimbangan hukum hakim disebut dengan *ratio decidendi* yang berarti pertimbangan hukum yang relevan dengan kenyataan yang dihadapkan kepada hakim. *Ratio decidendi* dapat digunakan dalam proses hukum di masa depan mengenai kasus hukum yang sama.<sup>29</sup> Dalam keadaan ini, tugas dari hakim adalah untuk mengaitkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan realita konkret atas perkara yang

---

<sup>28</sup> A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat*, Jurnal Unmas, 2018, Hlm. 180-181, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96/90>, (Diakses pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 20.25).

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2021, Hlm. 253.

diselidikinya.<sup>30</sup> Ketika mempertimbangkan pendapatnya, hakim mempunyai kebebasan mutlak dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Sekalipun kebebasan diberikan, hakim harus mematuhi batas minimal dan maksimal sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang. Pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Apabila seorang hakim tidak mempertimbangkan pendapatnya secara maksimal, maka hasil putusannya dapat dibatalkan Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Secara umum, perlindungan dapat didefinisikan sebagai upaya mengayomi dari berbagai hal yang membahayakan ataupun bersifat negatif. Para ahli memiliki pendapatnya masing-masing terkait pengertian perlindungan hukum. Menurut pendapat Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan dalam melindungi seseorang dengan cara menyelaraskan hubungan nilai-nilai tindakan masyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>32</sup> Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017, Hlm. 150.

<sup>31</sup> Dimas Burhanuddin, Skripsi : *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/Pn.Met*, Lampung : Universitas Lampung, 2022, Hlm. 16.

<sup>32</sup> Alisa Q, *Perlindungan Hukum : Pengertian, Bentuk, dan Cara Perlindungan Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>, (Diakses pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 21.58).

manusia dalam bentuk kekuasaan untuk dapat bertindak dalam konteks tersebut. Selain itu juga terdapat tokoh bernama Philipus M. Hadjon juga mengungkapkan pendapatnya terkait definisi dari perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta diakuinya hak asasi manusia yang dimiliki seseorang dari kesewenang-wenangan orang lain berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hadjon juga membagi dua bentuk dari perlindungan hukum diantaranya, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan preventif yang dimaksud adalah masyarakat diberikan kesempatan dalam mengajukan pendapat sebelum ditetapkannya keputusan dari pemerintah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi sengketa. Sedangkan perlindungan secara represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa sanksi pidana, hal ini dijatuhkan apabila terjadi suatu permasalahan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh melakukan diskriminasi antara orang satu dengan orang lainnya, hal ini biasa dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*. Sebagai negara hukum tentunya mewajibkan negara Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Selain itu, perlindungan hukum tentunya memiliki tujuan, yakni untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang dimiliki masyarakat, hal ini dikarenakan suatu lalu

---

<sup>33</sup> Tim Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, (Diakses pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 20.36 WIB).

lintas kepentingan, perlindungan hukum sangat diperlukan dengan cara memberikan batasan kepentingan bagi pihak lainnya. Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur yang terkandung di dalamnya diantaranya seperti terdapat upaya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, adanya jaminan yang diberikan berupa kepastian hukum, memiliki kaitan dengan hak-hak warga negara, serta terdapat sanksi bagi orang yang melanggar ketentuannya.<sup>34</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, yakni menggunakan penelitian yuridis normatif. Definisi dari penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan utama berbentuk data sekunder dengan menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sistematika hukum, keselarasan taraf hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, maupun penemuan hukum *in concerto*. Lazimnya metode penelitian yuridis normatif memiliki persamaan makna dengan penelitian kepustakaan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hasan Basri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal hukum, Vol. 2, No. 2, 2 Maret 2021, Hlm. 105, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-104-121/44>, (Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 18.54).

<sup>35</sup> Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021, Hlm. 43-56.

## 2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam suatu penelitian, sumber bahan hukum merupakan bagian yang paling penting dikarenakan hal tersebut digunakan untuk menganalisis terkait hukum yang berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat didefinisikan sebagai suatu bahan hukum yang didapatkan secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, serta beberapa bahan hukum yang terikat dengan sumber-sumber kepustakaan dengan sifat yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960)

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, Hlm. 106.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: PER045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011)

9. Putusan Pengadilan Nomor 920 K/Pid.Sus/2013/PTK

10. Putusan Pengadilan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai suatu bahan hukum yang digunakan untuk menyampaikan penjelasan yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer serta berfungsi dalam mendukung proses penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain, yaitu berupa karya ilmiah dan beberapa literatur tertulis oleh para ahli yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dapat didefinisikan sebagai bahan hukum yang memberikan berbagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diantaranya, yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini agar dapat memperoleh informasi relevan, terbaru, serta mutakhir.<sup>38</sup>

**3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode pendekatan, yakni :

---

<sup>37</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali : Universitas Udayana, 2017, Hlm. 2.

<sup>38</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, Hlm. 318.

**a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis keseluruhan undang-undang maupun peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>39</sup>

**b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan studi kasus dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara intensif, terperinci, serta mendalam berkaitan dengan suatu peristiwa, baik dilakukan oleh perorangan maupun berkelompok dengan tujuan memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait peristiwa tersebut.<sup>40</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis melalui studi kepustakaan. Studi pustaka atau biasa dikenal dengan *bibliography study* dapat diartikan sebagai pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum dari sumber-sumber terpercaya dan dipublikasikan secara luas. Beberapa sumber informasi tertulis yang digunakan antara lain, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, kontrak maupun konvensi, serta buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Paramedia Group, 2014, Hlm. 133.

<sup>40</sup> Mudjia Rahardjo, Skripsi : *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Malang : Universitas Malik Ibrahim, 2017, Hlm. 3.

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hlm. 65-66.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui metode analisis kualitatif, bahan hukum yang telah diolah akan dilakukan penafsiran. Penggunaan dari metode ini tentunya memiliki suatu tujuan, yakni untuk menafsirkan hukum, sehingga dapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.<sup>42</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif didefinisikan sebagai suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan secara umum dari beberapa kasus yang sifatnya universal. Dengan metode induktif, maka penarikan kesimpulan akan dilakukan secara umum dengan melihat beberapa fakta aktual yang bersifat khusus.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 68.

<sup>43</sup> Agus Haryono, *Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA*, Journal of Honai Math, Vol. 1, No. 2, 2018, Hlm. 128, <https://journalfkipunipa.org/index.php/jhm/article/view/11/0>, (Diakses pada Tanggal 9 November 2023, Pukul 08.39).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : PT. Pradnya Pramita.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Reviva Cendekia.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama.
- I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali : Universitas Udayana.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung : Alumni.
- Luhut Pangaribuan, 2016, *Pengadilan Hakim Dan Advokat*, Jakarta : Pustaka Kemang.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Nur Solikin, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Paramedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta : Legality.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta : Kencana.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish (CV. Budi Utama).
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kelima, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat*, Jurnal Unmas, 2018.
- Agus Haryono, *Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA*, Journal of Honai Math, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Ahmad Darmawis, et.al., *Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Mei 2017.

- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Anton Suriyadi Siagian, *Tindak Pidana Narkotika (LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS)*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1, No. 1, Mei 2021.
- Ayu Diah Prajna P.J. dan Ni Nengah Adiyaryani, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Harian Regional UNUD, Vol. 07, No. 05, November 2018.
- Deden Andrian dan Mitro Subroto, *Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 124 Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 9, No. 1, Februari 2023.
- Dewi Astini, *Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Warta Edisi 54, Oktober 2017.
- Dewi Iriani, *Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- Dicka Endri Lavina, *Peran Taliban Dalam Produksi Opium Di Afghanistan Tahun 2007 – 2011*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2017.
- Gery Jardan, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 3, 2023.
- Hariman Satria, *Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Hasan Basri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal hukum, Vol. 2, No. 2, 2 Maret 2021.
- Heri Joko Saputro, *Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 9, No. 1, Juni 2021.

- Isti Latifah Astri et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.
- Lidya Suryani Widyawati, *Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Muhammad Yani Bahtera, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor : 1272/Pid.Sus/2019/Pn.Plg)*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Naomi Sari Kristiani Harefa et.al, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 8 Agustus 2020.
- Nursyamsudin dan Samud, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Nyimas Maharani Putri Pertiwi dan Zainudin Hasan, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Journal Muhammadiyah Law Review, Vol. 6, No. 1, Januari 2022.
- Raymon Dart Pakpahan, et.al., *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)*, Jurnal Hukum, Vol. 07, No. 02, Agustus 2018.
- Regina Triswara dan Novita Carolia, *Gangguan Fungsi Kognitif Akibat Penyalahgunaan Amfetamin*, Jurnal Majority, Vol. 7, No. 1, November 2017.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak : Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt*, Jurnal Yudisial Republik Indonesia, Vol. 8, No. 3, 2015.
- Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No. 1, Februari 2019.

Zainab Ompu Jainah, *Kejahatan Narkotika Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*, Jurnal Pranata hukum, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.

Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Jurnal Tinjauan Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 2, September 2019.

Zhulfiana Pratiwi Hafid, *Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 1, Juni 2019.

## **SKRIPSI**

Dimas Burhanuddin, Skripsi : *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/Pn.Met*, Lampung : Universitas Lampung, 2022.

Mudjia Rahardjo, Skripsi : *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Malang : Universitas Malik Ibrahim, 2017.

Rifkiaty Rara Kamase, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/Pid.B/2015/Pn.Mks)*, Makassar : Universitas Hassanuddin, 2016.

Ubed Abdilah Syafii, Skripsi : *Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Yusuf Komarudin, Skripsi : *Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk)*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

## **INTERNET**

Alisa Q, *Perlindungan Hukum : Pengertian, Bentuk, dan Cara Perlindungan Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>, (Diakses pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 21.58).

Annisa Medina Sari, *Tindak Pidana : Pengertian, Unsur, dan Jenisnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, (Diakses pada Tanggal 4 November 2023, Pukul 13.35).

Ferli Hidayat, *Kajian Umum Perbandingan UU No. 22 Tahun 1997 Dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22-tahun-1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>, (Diakses pada Tanggal 5 November 2023, Pukul 20.12).

Prita Kemal Gani, *Mengelola Isu*, [https://www.lspr.edu/pritakemalgani/mengelola-isu/#:~:text=Isu%20merupakan%20sesuatu%20yang%20bersifat,lain%20yang%20mengandung%20arti%20tertentu.](https://www.lspr.edu/pritakemalgani/mengelola-isu/#:~:text=Isu%20merupakan%20sesuatu%20yang%20bersifat,lain%20yang%20mengandung%20arti%20tertentu.,), (Diakses pada Tanggal 21 November 2023, Pukul 19.50).

Tim Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, (Diakses pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 20.36 WIB).

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Nomor 920 K/Pid.Sus/2013/PTK.

Putusan Pengadilan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: PER045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011).